



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DENGAN

**PT. FAJAR BAIZURI & BROTHERS**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Nomor : 282/UN11/HK.02.06/2022

Nomor : 089/SP.J/FBB-US/IX/2022

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Enam* bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022)* pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Ir. Indra, MP.**, Ketua Jurusan Agribisnis, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala, Nomor: 406/UN11/KPT/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak atas nama Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Tgk, Hasan Krueng Kalee No. 3 Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Machruzal Shaviq Ibrahim**, Wakil Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Fajar Baizuri & Brothers, berkedudukan di Jalan Babah Rot, Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi antara **Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian** yang meliputi **Program Studi Sarjana Agribisnis, Program Studi Diploma III Manajemen Agribisnis, dan Program Studi Magister Agribisnis** dengan **PT. Fajar Baizuri & Brothers**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan unsur/sub unsur dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan pengembangan kompetensi SDM, serta kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan meliputi: kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), Magang, Pertukaran Mahasiswa, Penelitian Mahasiswa, dan bentuk kegiatan Pendidikan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 4

- b. Pelaksanaan penelitian meliputi: penelitian kerjasama/kolaborasi dosen, membuat rancangan dan karya penelitian yang dipatenkan atau terdaftar di HAKI, dan publikasi hasil penelitian berupa: buku referensi, monograf, artikel ilmiah **PARA PIHAK**.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi: pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK**.
- d. Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM, serta kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- a. **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - (1) Menentukan jenis kegiatan, bentuk pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pelaksanaan pendidikan serta melaksanakan kegiatan Pendidikan yang meliputi: kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), Magang, Pertukaran Mahasiswa, Penelitian Mahasiswa, dan bentuk kegiatan Pendidikan lainnya yang disepakati **PIHAK KEDUA**.
  - (2) Membuat petunjuk pelaksanaan penelitian dan melaksanakan kegiatan penelitian yang disepakati meliputi: penelitian kerjasama/kolaborasi dosen, membuat rancangan dan karya penelitian yang dipatenkan atau terdaftar di HAKI, dan publikasi hasil penelitian berupa: buku referensi, monograf, artikel ilmiah yang disepakati **PIHAK KEDUA**.
  - (3) Membuat petunjuk dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan meliputi: pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati **PIHAK KEDUA**.
  - (4) Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM, serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM dan kegiatan lainnya yang disepakati.
  - (5) Membuat petunjuk pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan praktikum yang disepakati **PIHAK KEDUA**.
  - (6) Mematuhi standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - (1) Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, dan evaluasi yang berhubungan dengan Pelaksanaan pendidikan meliputi: kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), Magang, Pertukaran Mahasiswa, Penelitian Mahasiswa, dan bentuk pendidikan lainnya bersama **PIHAK PERTAMA**.
  - (2) Melaksanakan kegiatan penelitian meliputi: penelitian kerjasama/kolaborasi dosen, membuat rancangan dan karya penelitian yang dipatenkan atau terdaftar di HAKI, dan publikasi hasil penelitian berupa: buku referensi, monograf, artikel ilmiah bersama **PIHAK PERTAMA**.
  - (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama **PIHAK PERTAMA**.
  - (4) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM, serta kegiatan lainnya bersama **PIHAK PERTAMA**.
  - (5) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan praktikum bersama **PIHAK PERTAMA**.
  - (6) Menerapkan standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

### Pasal 4

#### KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK

**PARA PIHAK** mempunyai mempunyai kewenangan dan hak untuk:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 2;

Paraf PIHAK KESATU:     ff    

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 4

- b. Pelaksanaan penelitian sebagaimana tercantum pada Pasal 2;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 2;
- d. Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM, serta kegiatan lainnya yang disepakati sebagaimana tercantum pada pasal 2.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

#### **BIAYA-BIAYA**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- a. Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- b. Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 8**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- b. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.
- c. Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

#### **Pasal 9**

#### **KORESPONDENSI**

- a. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau *e-mail* wajib dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA:  
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

u.p. : Ketua Jurusan Agribisnis  
Alamat : Jl. T. Hasan Krueng Kalee no. 3 Darussalam, Banda Aceh 23111  
No. Telepon : 085277248230  
No. Faksimili :  
E-Mail : [agribisnis@unsyiah.ac.id](mailto:agribisnis@unsyiah.ac.id)  
PIC : Dr. Ir. Indra, MP.  
HP : 085277248230  
E-Mail : [indrazainun@unsyiah.ac.id](mailto:indrazainun@unsyiah.ac.id)

**PIHAK KEDUA:  
PT. FAJAR BAIZURI & BROTHERS**

u.p. : Wakil Direktur Utama  
Alamat : Jl. Barkah no. 29 Manggarai Selatan Tebet, Jakarta Selatan  
12860  
No. Telepon : 021 8304763  
No. Faksimili : 021 8309734  
E-Mail : -  
PIC : drh. Rachmiaty Karim  
HP : 08111335552  
E-Mail : [rachmiaty.karim@fbg.co.id](mailto:rachmiaty.karim@fbg.co.id)

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



**Dr. Ir. Indra, M.P**  
Ketua Jurusan Agribisnis



**Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc**  
Dekan Fakultas Pertanian

PIHAK KEDUA



**Mahruzai Shaviq Ibrahim**  
Wakil Direktur Utama

Mengetahui,